



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Nº 001430

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0424 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS SALAK 11
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Dsn. Jatiagung Rt. 003 Rw. 022
Kel/Desa : Gumukmas
Kec : Gumukmas
Kab : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777069
Kepala/ Pimpinan Lembaga : BETY MINTARINI
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA GUMUKMAS
Ketua Penyelenggara : RENI DWI TANIA

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan 05 Desember 2025

Jember, 05 Desember 2023

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Relayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TITA FAJAR A., SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember